



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ketua RW Ajukan Aturan Siapa Diwajibkan Menjaga ODGJ

**Jakarta, 15 Mei 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 491 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945 pada Rabu (17/05), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Jamil. Norma yang diujikan adalah:

### **Pasal 491 angka 1 UU KUHP:**

*“Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:*

- 1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga;”*

Menurut Pemohon, Pemohon yang menjabat sebagai Ketua RW di lingkungannya merasa dirugikan oleh ODGJ yang marak berkeliaran dan membuat onar ditempat tinggal Pemohon. Pemohon merasa takut apabila dijadikan tersangka karena multitafsir pada UU *a quo*.

Dalam Petitumnya, memohon kepada Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “yang” tidak ditambahkan pada Pasal *a quo* sehingga menjadi “*barang siapa yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga*”. (MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)